



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 13 /KPTS/BPKAD/2019

TENTANG

PENETAPAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan CPNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan CPNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel, besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan CPNS ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Besaran Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

a. Pegawai Struktural :

1. Eselon IB..... Rp. 15.000.000,-
2. Eselon II Rp. 10.000.000,-
3. Eselon III..... Rp. 6.000.000,-
4. Eselon IV..... Rp. 4.500.000,-

b. Pegawai Non Struktural :

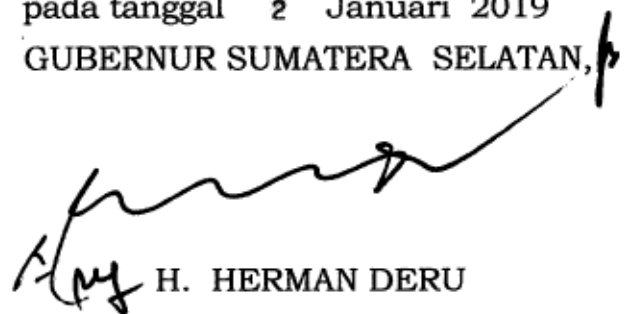
1. Golongan I Rp. 2.000.000,-
2. Golongan II..... Rp. 2.000.000,-
3. Golongan III..... Rp. 2.500.000,-
4. Golongan IV..... Rp. 3.500.000,-

KETIGA : Kepada Pegawai Negeri Sipil dan CPNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan selain diberikan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, juga diberikan Tambahan Penghasilan ke 13 (tiga belas) yang dibayarkan bersamaan dengan pembayaran gaji ke 13 (tiga belas) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) masing-masing di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 2 Januari 2019
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang
2. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sumsel di Palembang
3. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
4. Kepala Bappeda Provinsi Sumsel di Palembang